



PUTUSAN

Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan DPR Kabupaten Bener Meriah, Alamat di Kampung Bujang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakir Ardha, SH & Hj. Hamidah, SH., MH., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lintang Lorong Kala Singo No. 125 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Nopember 2017 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Simpang Tiga Redelong Nomor 0067/SK/XI/2017/MS-STR, tanggal 24 Nopember 2017, sebagai **Penggugat Konkursi/Tergugat Rekonversi**;
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kampung Bujang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tamarsah, SH & Sasindra, S.Ag., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Mei 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Simpang Tiga Redelong Nomor 0027/SK/V/2018/MS-STR, tanggal

Halaman 1 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



09 Mei 2018, sebagai **Tergugat**
Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang disusun oleh kuasanya tertanggal 24 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR, tanggal 24 Nopember 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 20 Juni 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/VIII/1989 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit;

2.-----

Bahwa setelah satu hari menikah Penggugat dan Tergugat langsung dibawa oleh tergugat ke rumah orangtua Penggugat, selanjutnya tahun 2000 pindah ke Kebun selama sepuluh tahun terakhir tinggal di rumah ruko Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

3.-----

Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan bahagia; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak, 1. Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 15-05-1990), 2. Anak II Penggugat dan Tergugat tanggal lahir (04-05-1994) 3. Anak III Penggugat dan Tergugat lahir tanggal (26-06-2001);

Halaman 2 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa dalam tahun 2012 perselisihan dalam rumahtangga sudah mulai terjadi dan Penggugat beserta Tergugat membuat surat perjanjian untuk mempertahankan rumahtangga dengan adanya perjanjian tersebut keadaan rumahtangga tersebut masih bisa di pertahankan;

5. Bahwa karna perselisihan sejak 2012 sudah ada namun perpendaan pendapat masih selalu terjadi sehingga pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

6.-----

Bahwa selanjutnya sejak 2015 sudah berupaya untuk mempertahankan rumahtangga Penggugat tidak mampu lagi karna sifat Tergugat yang selalu ikut campur dalam tugas Penggugat selaku anggota DPRK Bener Meriah;

7.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha memahami sifat dan kemauan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak ada kecocokkan dan kesesuaian pendapat karena Tergugat selalu bersikap kasar dan mau menang sendiri, yang mana tanggal 15 Mai 2017 Penggugat mengajukan Perceraian ke Mahkamah Simpang Tiga Redelong;

8.-----

Bahwa karna Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian 2 kali Tergugat menyatakan ingin berubah sehingga Penggugat selaku istri bersedia untuk mencabut gugatan di persidangan dengan harapan dapat bersatu kembali;

9.-----

Bahwa meskipun sejak Mei 2017 sudah hidup bersama kembali pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan kata-kata yang kasar sehingga Penggugat merasa ketakutan atas ancaman Tergugat, yang kemudian sikap Tergugat mengunci pintu rumah sehingga Penggugat tidak bisa masuk ke dalam rumah, atas keadaan ini Penggugat melapor ke Reje

Halaman 3 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung. Adapun alasan Tergugat bersifat kasar karna ada SMS Masuk ke HP Tergugat dan nomor tersebut sering di hubungi Tergugat maupun masuk ke HP Tergugat yang waktu itu Penggugat tanya pada Tergugat hal inilah penyebab perselisihan di dalam rumahtangga Tergugat;

10.-----

Bahwa karna perselisihan ini telah berulang-ulang terjadi baik keluarga maupun aparat kampung tidak bersedia lagi menasehati Tergugat;

11.-----

Bahwa Penggugat telah tidak ridha lagi untuk melanjutkan rumahtangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

12.-----

Bahwa alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

13.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya dan akhir menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir secara *in personae* di persidangan;

Bahwa Penggugat hadir didampingi oleh Muzakir Ardha, SH & Hj. Hamidah, SH., MH., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lintang Lorong Kala Singo No. 125 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Nopember 2017 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Simpang Tiga Redelong Nomor 0067/SK/XI/2017/MS-STR, tanggal 24 Nopember 2017, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa Tergugat pada persidangan selanjutnya telah datang didampingi dengan kuasa hukumnya, yang dalam hal ini mewakili perkaranya kepada Tamarsah, SH & Sasmindra, S.Ag., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Mei 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Simpang Tiga Redelong Nomor 0027/SK/V/2018/MS-STR, tanggal 09 Mei 2018, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Dra. Rita Nurtini., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 04 Januari 2018, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang disusun oleh kuasa hukumnya tertanggal 24 Nopember 2017 dengan register perkara Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 24 Nopember 2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 01 Februari 2018, yang terdiri dari jawaban dalam konpensi dan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat telah menerima surat gugatan Penggugat dan telah mengerti maksud dari surat gugatan tersebut;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah secara sah pada tanggal 20 Juni 1986 dan tercatat di KUA Kecamatan Bukit;
3. Bahwa benar setelah menikah awalnya tinggal di rumah orangtua, akan tetapi tidak benar Tergugat dan Penggugat pada tahun 2000 pindah dan tinggal di kebun, karena pada tahun 2000 Tergugat dan Penggugat masih tetap tinggal di tempat orangtua, lalu pindah ke rumah bersama di Kampung Bujang, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, lalu baru ke ruko kemudian pindah dan tinggal kembali di Kampung Bujang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat selama perkawinan memiliki 3 orang anak;

Halaman 6 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



5. Bahwa benar pada tahun 2012 antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran biasa, akan tetapi tidak benar adanya surat perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat untuk mempertahankan rumahtangga;
6. Bahwa tidak benar dan tidak pernah Penggugat mengajukan perceraian pada tahun 2015 ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan tidak ada perselisihan antara Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa benar Tergugat ikut campur dalam tugas dan pekerjaan Penggugat, karena selama empat tahun menjabat sebagai anggota DPRK Bener Meriah Penggugat tidak pernah transparan dalam masalah gaji serta tender-tender Penggugat sebagai anggota DPRK;
8. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2017 Penggugat kirim surat fasakh, namun tidak benar disebabkan karena Tergugat kasar dan mau menang sendiri;
9. Bahwa benar Penggugat sudah 2 kali mengajukan cerai kemudian dicabut;—
10. Bahwa tidak benar adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat di tanggal 17 Nopember 2017, dan Tergugat juga tidak ada marah-marah ke Penggugat, juga tidak benar jika Tergugat mengunci pintu rumah karena Tergugat keluar, dan jika benar sekalipun Penggugat tau dimana kunci rumah biasa diletakkan, itu semua hanyalah alasan Penggugat dan tidak ada Penggugat lapor ke Reje masalah pintu dikunci tersebut. Akan tetapi benar ada Penggugat mempermasalahkan SMS di HP Tergugat, subuh selesai shalat tiba-tiba Penggugat pukul kepala Tergugat, dan mempermasalahkan SMS tersebut namun Tergugat sendiri tidak tahu SMS apa dan memang tidak ada macam-macam, sekarang HP itu pun sudah pecah;
11. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat ada dinasehati oleh keluarga dan 1 kali oleh aparaturnya kampung;
12. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

DALAM REKONPENS

Halaman 7 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

1. Sebelum Tergugat Rekonpensi bercerai dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi harus terlebih dahulu menunjukkan berapa besar gajinya sebagai anggota DPRK Bener Meriah dan kemana saja gaji tersebut selama ini kepada Penggugat Rekonpensi, karena selama ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah jujur dan transparan kepada Penggugat Rekonpensi perihal gajinya selaku anggota DPRK Bener Meriah;

2.-----
Bahwa berkat usaha keras dan jerih payah Tergugat untuk memperjuangkan Penggugat menjadi orang perempuan nomor satu di Bener Meriah sampai-sampai hampir kehilangan nyawa dan jiwa dengan tragedi pengeboman rumah Tergugat oleh orang yang tidak dikenal demi memperjuangkan Penggugat menjadi anggota DPRK Bener Meria, walaupun harus bercerai maka Penggugat harus turun dari jabatan anggota DPRK Bener Meriah karena tidak layak menjadi contoh bagi para ibu-ibu yang lain;

3.-----
Bahwa Tergugat walaupun harus berpisah/bercerai dengan Penggugat maka harta yang da tidak dapat dibagikan terhadap Penggugat karena penghasilan Penggugat juga tidak pernah Tergugat tau berapa jumlahnya selama Penggugat bekerja menjadi anggota DPRK Bener Meriah;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan replik dalam kompensi/jawaban dalam Rekonpensi secara lisan tertanggal 01 Februari 2018, yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

Halaman 8 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

DALAM REKONPENSI:

Mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi melalui kuasa hukumnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai transparansi gaji Tergugat Rekonsensi bukanlah hak dan wewenang Mahkamah untuk dapat mengabulkannya dan sudah sepatutnya ditolak;

Bahwa terhadap replik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi melalui kuasa hukumnya tersebut, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan duplik dalam konpensi/replik dalam rekonsensi secara lisan tertanggal 01 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula dan tuntutan dalam rekonsensinya yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117034405710001 atas nama Rahmah (Penggugat), telah *dinazegelen* di kantor pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 26 Agustus 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/VII/1989 Tanggal 18 Juli 1989 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokop Salinan Penetapan Nomor 0129/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 06 Juni 2017 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, telah dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



aslinya dan diberi tanda P.3;

4. Fotokop Salinan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 29 Desember 2015 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STPL/75/XI/2017/SPKT tanggal 17 Nopember 2017 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Polres Bener Meriah, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi I Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki sikap kasar dan keras, dan saat ribut Tergugat selalu mengancam akan memukul Penggugat, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat juga selalu mengatur-aturl Penggugat, selain itu Penggugat mencurigai Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga dan pihak kampung, namun setelah didamaikan kembali terjadi pertengkar. Sebelumnya Penggugat juga pernah

Halaman 10 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



menggugat cerai Tergugat ke Mahkamah tetapi dicabut karena Penggugat dan Tergugat kembali berdamai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1,5 bulan, saat ini Penggugat tinggal di Kampung Simpang Tiga dan Tergugat masih tinggal dikediaman bersama di Kampung Bujang;

2. Saksi II Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat melapor kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat, bahwasanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap Tergugat yang keras dan perilakunya kasar dimana Tergugat suka mengusir Penggugat, selain itu Tergugat juga suka mengancam akan memukul Penggugat, Tergugat sendiri orangnya susah diatur maunya menang sendiri selalu menyalahkan orang lain dan tidak mau disalahkan;
- Bahwa pertengkaran terakhir disebabkan karena ada SMS masuk ke HP Tergugat dari wanita lain, dan juga lebih disebabkan karena Tergugat yang selalu ikut campur urusan Penggugat di kantor dan memiliki sikap cemburuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga dan pihak kampung, namun setelah didamaikan kembali terjadi pertengkaran lagi. Sebelumnya Penggugat juga pernah menggugat cerai Tergugat ke Mahkamah tetapi dicabut karena Penggugat dan Tergugat berdamai;

Halaman 11 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1,5 bulan yang lalu, dimana Penggugat saat ini tinggal di Kampung Simpang Tiga sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di kediaman bersama di Kampung Bujang;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun kemudian Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Suami Istri atas nama Rahmah (Penggugat) dan Saifullah (Tergugat) tanpa tanggal dan tahun, telah *dinazegelen* di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat yang ditulis tangan oleh Rahmah (Penggugat) tertanggal 27 Nopember 2015, telah *dinazegelen* di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Cerai/Pasah atas nama Rahmah dan Saipullah tanggal 01 Mei 2017, telah *dinazegelen* di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Nomor: 0129/Pdt.G/2017/MS-STR yang dikeluarkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 09 Juni 2017, telah *dinazegelen* di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Nomor: 0272/Pdt.G/2017/MS-STR yang dikeluarkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 11 Desember

Halaman 12 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, telah *dinazegelen* di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.5;

Bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi melalui kuasa hukumnya juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi I Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bujang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga satu kampung dengan jarak rumah sekitar 15 meter;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja dan saksi sendiri tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal keadaan rumahtangga Tergugat dan Penggugat tersebut karena saksi sendiri sering berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat, dan sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui apakah antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah atau tidak, akan tetapi memang saat ini saksi sudah jarang melihat Penggugat berada di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1,5 bulan, saat ini Penggugat tinggal di Kampung Simpang Tiga dan Tergugat masih tinggal dikediaman bersama di Kampung Bujang;

2. Saksi II Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir D.III Kebidanan, Pekerjaan Bidan PTT, tempat tinggal di Kampung Bujang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena bertetangga satu kampung kurang lebih selama satu tahun, dimana rumah saksi tepat berada didepan rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan tidak ada masalah, saksi sendiri tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat ribut-ribut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah atau tidak, akan tetapi memang sekitar tiga bulan kebelakangan saksi tidak lagi pernah melihat Penggugat berada di rumah;

Bahwa, kemudian Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat serta menolak tuntutan rekonpensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 30 Mei 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima kesimpulan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat sebagian tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi:

Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara dan Rekonpensi:

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau:

Halaman 14 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi yang telah disusun oleh kuasa hukumnya adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan cerai yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat Konpensi melalui kuasa hukumnya dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat Konpensi;

Halaman 15 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat Konpensi hadir didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat Konpensi hadir sendiri dipersidangan kemudian selanjutnya pada sidang tahap Pembuktian Tergugat Konpensi hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi hadir didampingi kuasa Muzakir Ardha, SH & Hj. Hamidah, SH., MH., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lintang Lorong Kala Singo No. 125 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Nopember 2017 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Simpang Tiga Redelong Nomor 0067/SK/XI/2017/MS-STR, tanggal 24 Nopember 2017, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat Konpensi di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat Konpensi hadir didampingi kuasa Tamarsah, SH & Sasindra, S.Ag., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Mei 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Simpang Tiga Redelong Nomor 0027/SK/V/2018/MS-STR, tanggal 09 Mei 2018, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Tergugat

Halaman 16 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Dra. Rita Nurtini., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 04 Januari 2018, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat Konpensi yang disusun oleh kuasa hukumnya, dimana yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat Konpensi untuk bercerai dari Tergugat Konpensi dengan alasan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah ada perselisihan dan untuk mempertahankan rumahtangga antara Penggugat Konpensi dan Tergugat membuat surat perjanjian, hingga pada tahun 2015 oleh karena masih terus adanya perselisihan dalam rumahtangga Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi yang disebabkan oleh sikap Tergugat Konpensi yang slelau ikut campur dalam tugas Penggugat konpensi selaku anggota DPRK Bener Meriah hingga akhirnya Penggugat Konpensi mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong namun kemudian dicabut dengan alasan Tergugat Konpensi akan merubah sikapnya, kemudian pada tanggal 15 Mei 2017 antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi masih saja berselisih dengan sebab sikap Tergugat Konpensi yang mau menang sendiri akhirnya Penggugat Konpensi kembali mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang akhirnya kembali dicabut dengan alasan Tergugat Konpensi berjanji berubah sikapnya, akan tetapi pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 Tergugat Konpensi kembali marah-marah

Halaman 17 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengancam dengan kata-kata yang kasar karena Penggugat Kompensi menanyakan perihal SMS yang masuk ke HP Tergugat Kompensi yang berasal dari seorang wanita yang belakangan sering dihubungi ataupun menghubungi Tergugat Kompensi, atas dasar itulah Penggugat Kompensi kembali mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu juga sudah tidak satu rumah lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat Kompensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat Kompensi dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat Kompensi terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi, dan dibantah oleh Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Kompensi tersebut, dinilai majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Kompensi secara lisan, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana terurai dalam posita angka 1, 3, dan 8 telah diakui oleh Tergugat secara sempurna. Sehingga majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Kompensi, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana terurai dalam posita angka 2, 4, 6, 7, dan 10 yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta angka 9 yang diakui sebagian oleh Tergugat Kompensi, juga dalil

Halaman 18 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Kompensi pada angka 5 yang dibantah dan angka 9 yang bantah sebagian oleh Tergugat Kompensi. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah ataupun diakui secara diam-diam baik dengan berklausula dan berklasifikasi kebenarannya oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg dan Pasal 283 R.Bg., jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971), dengan baik dalil gugatan yang telah diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat Kompensi tetap wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta diakui sebagian dan yang dibantah oleh Tergugat Kompensi tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional untuk dapat mengetahui kebenarannya di depan persidangan, dimana Penggugat Kompensi wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat Kompensi wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Kompensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.5, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117034405710001 atas nama Rahmah (Penggugat), telah *dinazegelen* di kantor pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 26 Agustus 2014, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat

Halaman 19 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat Kompensi sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat Kompensi, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/VII/1989 Tanggal 18 Juli 1989 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, dimana alat bukti P.1 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Kompensi, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Kompensi melalui kuasa hukumnya secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat Kompensi dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0129/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 06 Juni 2017 dan fotokopi Salinan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 29 Desember 2015, dimana Penggugat Kompensi mendalilkan telah terjadinya pertengkar dan perselisihan terus menerus hingga Penggugat Kompensi pernah mengajukan perkara perceraian sebanyak 2 kali kemudian dicabut, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat Kompensi, maka alat bukti P.3 dan P.4 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STPL/75/XI/2017/SPKT tanggal 17 Nopember 2017 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Polres Bener Meriah,

Halaman 20 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat Kompensi mendalilkan terjadinya ancaman yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi terhadap Penggugat Kompensi dimana ancaman tersebut termasuk kedalam tindakan KDRT dan telah pula dilaporkan ke aparat Kepolisian, dimana alat bukti P.5 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Kompensi, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat Kompensi melalui kuasa hukumnya juga mengajukan dua orang saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Kompensi melalui kuasa hukumnya, dimana Penggugat Kompensi dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi melalui kuasa hukumnya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dimana keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi oleh Tergugat Kompensi berdasarkan berita acara sidang tanggal 29 Maret 2018 tidak ada menyangkal keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi, meski tidak adanya penyangkalan atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Kompensi, majelis

Halaman 21 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tetap mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat Kompensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi melalui kuasa hukumnya memenuhi syarat formil saksi, yaitu telah memenuhi batas minimal dua orang saksi, cakap bertindak hukum, masing-masing telah menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan telah mengucapkan sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk sebagian keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi melalui kuasa hukumnya tersebut khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat Kompensi, yang menerangkan bahwasanya saksi mengetahui perihal perselisihan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dimana saksi yang merupakan kakak ipar Penggugat Kompensi mengetahui perihal keadaan rumahtangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang sering berselisih dan bertengkar disebabkan sikap Tergugat Kompensi yang keras dan kasar, sering mengancam akan memukul Penggugat

Halaman 22 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi meski sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur kampung antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi masih sering berselisih dan bertengkar hingga setidaknya sudah dua kali Penggugat Konpensi mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah namun kemudian dicabut dengan alasan Tergugat Konpensi akan merubah sikapnya, kemudian saksi juga menerangkan sejak satu setengah bulan lalu Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi pisah rumah. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi merupakan keterangan yang diketahui, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sehingga saksi pertama Penggugat Konpensi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat Konpensi, yang menerangkan bahwasanya saksi mengetahui perihal perselisihan antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi dimana saksi yang merupakan aban kandung Penggugat Konpensi setidaknya saksi sering kali terlibat dalam usaha mendamaikan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi yang disebabkan oleh sikap Tergugat Konpensi yang keras maunya menang sendiri dan tidak mau disalahkan serta terlalu ikut campur dalam urusan pekerjaan Penggugat Konpensi selaku anggota DPRK Bener Meriah, selain itu saksi juga menerangkan setidaknya sudah dua kali Penggugat Konpensi mengajukan gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong namun kemudian dicabut dengan alasan Tergugat Konpensi berjanji akan merubah sikapnya, dan untuk masalah pertengkaran dan perselisihan yang terakhir sekitar satu setengah bulan yang lalu hingga Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi pisah rumah karena masalah Penggugat Konpensi menanyakan perihal SMS dari wanita lain yang masuk ke HP Tergugat Konpensi. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi merupakan keterangan yang diketahui, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sehingga saksi kedua Penggugat Konpensi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensi;

Halaman 23 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat Konpensi tersebut yang ternyata bersesuaian dan saling berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg. jo Pasal 1908 KUHPerdara dan keterangan kedua saksi Penggugat Konpensi tersebut berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, dihubungkan pula bukti P.1, s.d P.5, dimana alat bukti surat P.1 s.d P.5 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konpensi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat Konpensi sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang menyangkal atau untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan dalam hal ini Tergugat Konpensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 s.d T.5 berupa fotokopi-fotokopi surat telah *dinazegelen* di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil karena pada dasarnya kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis adalah terletak pada aslinya sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata. Dan telah melalui proses *nazegelen* sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, selain itu alat bukti T.1 s.d T.5 tidak adanya bantahan dari pihak Penggugat Konpensi, dan menurut hukum pembuktian, sepanjang tidak ada bantahan terhadap suatu alat bukti maka isi alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga bukti T.1 s.d T.5 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan isi dari alat bukti T.1 tersebut berupa Perjanjian Suami Istri yang ditulis tangan atas nama Rahmah (Penggugat Kompensi) dan Saifullah (Tergugat Kompensi) tanpa tanggal dan tahun serta ditandatangani pula oleh saksi-saksi pada saat pembuatan surat perjanjian tersebut. Dalam hal ini alat bukti T.1 dengan sendirinya memiliki koneksi dengan keadaan rumahtangga Pengugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dimana pada posita poin ke-4 Pengugat Kompensi mendalilkan pada tahun 2012 akibat adanya perselisihan dalam rumahtangga Pengugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangga akhirnya dibuatkanlah surat perjanjian diantara kedua belah pihak, hal ini sekaligus telah menguatkan dalil gugatan Pengugat pada posita poin ke-4 tersebut, sehingga majelis hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat Kompensi tidak berhasil membuktikan jawabannya secara lisan poin ke-5 dengan mengatakan bahwa benar antara Pengugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pada tahun 2012 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga akan tetapi tidak benar untuk mempertahankan rumahtangga tersebut dibuatkan surat perjanjian, maka terhadap bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat Kompensi, dengan sendirinya Tergugat Kompensi tidak berhasil membuktikan bantahannya perihal tidak adanya perjanjian yang dibuat antara Pengugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga melainkan alat bukti tersebut telah memperkuat dalil gugatan Pengugat Kompensi bahwanya antara Pengugat Kompensi dan Tergugat Kompensi di tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya dibuatkan surat perjanjian untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan isi dari alat bukti T.2 tersebut berupa surat yang ditulis tangan oleh Rahmah (Penggugat) tertanggal 27 Nopember 2015. Dalam hal ini alat bukti T.2 dengan sendirinya memiliki koneksi dengan keadaan rumahtangga Pengugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dimana pada posita poin ke-5 Pengugat Kompensi mendalilkan pada tahun 2015 akibat adanya perselisihan dalam rumahtangga Pengugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, Pengugat Kompensi memutuskan untuk

Halaman 25 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kemudian perkara tersebut dicabut dengan alasan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah rukun kembali, hal ini sekaligus telah menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita poin ke-5 tersebut, sehingga majelis hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat Kompensi tidak berhasil membuktikan bantahan melalui jawabannya secara lisan poin ke-5 dengan mengatakan bahwa tidak ada perselisihan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pada tahun 2015 dan tidak benar juga pada tahun 2015 tersebut Penggugat Kompensi mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah, maka terhadap bukti T.2 yang diajukan oleh Tergugat Kompensi, dengan sendirinya Tergugat Kompensi tidak berhasil membuktikan bantahannya perihal tidak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi di tahun 2015 melainkan alat bukti tersebut telah memperkuat dalil gugatan Penggugat Kompensi bahwanya antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi di tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat Kompensi mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah kemudian dicabut dengan alasan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan isi dari alat bukti T.3, T.4, dan T.5 tersebut berupa surat fasakh yang dibuat pada bulan Mei 2017, relaas pemberitahuan putusan tertanggal 09 Juni 2017, dan relaas panggilan sidang tertanggal 11 Desember 2017. Dalam hal ini alat bukti T.3 s.d T.5 dengan sendirinya memiliki koneksitas dengan keadaan rumahtangga Pengugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dimana pada posita poin ke-7, ke-8, dan ke-9 Penggugat Kompensi mendalilkan akibat adanya perselisihan dalam rumahtangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sudah dua kali mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah kemudian dicabut lalu pada tanggal 17 Nopember 2017 Penggugat Kompensi kembali mengajukan perceraian, hal ini sekaligus telah menguatkan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada posita poin ke-7, ke-8, dan ke-9 tersebut, selain itu Tergugat Kompensi melalui jawabannya dengan tegas mengakui dan membenarkan bahwasanya Penggugat Kompensi telah dua kali mengajukan gugatan cerai

Halaman 26 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicabut sehingga alat bukti T.3, dan T.4 dengan sendiri telah menguatkan dalil gugatan Penggugat Kompensi dan juga menguatkan dalil jawaban Tergugat Kompensi. Sedangkan alat bukti T.5 majelis hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat Kompensi tidak berhasil membuktikan bantahan melalui jawabannya secara lisan poin ke-10 dengan mengatakan bahwa tidak ada perselisihan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pada tanggal 17 Nopember 2017, karena melalui bukti T.5 dengan adanya surat panggilan sidang tersebut dengan sendirinya membuktikan bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga, maka terhadap bukti T.5 yang diajukan oleh Tergugat Kompensi, dengan sendirinya Tergugat Kompensi tidak berhasil membuktikan bantahannya perihal tidak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi di tanggal 17 Nopember 2017 melainkan alat bukti tersebut telah memperkuat dalil gugatan Penggugat Kompensi bahwanya antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi di tanggal 17 Nopember 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya hingga pisah rumah mengakibatkan tidak terpenuhi lagi kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sehingga dalam kondisi demikian maka sudah sulit untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi melalui kuasa hukumnya telah juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dimana keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi oleh Penggugat Kompensi melalui kuasa hukumnya berdasarkan berita acara sidang tanggal 23 Mei 2018 tidak ada menyangkal keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi, meski tidak adanya penyangkalan atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Kompensi, majelis hakim tetap mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Tergugat Kompensi tersebut sebagai berikut:

Halaman 27 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi melalui kuasa hukumnya memenuhi syarat formil saksi, yaitu telah memenuhi batas minimal dua orang saksi, cakap bertindak hukum, masing-masing telah menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan telah mengucapkan sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk sebagian keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi melalui kuasa hukumnya tersebut khususnya berkaitan dengan status pernikahan Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat Kompensi, yang menerangkan bahwasanya saksi ~~mengetahui~~ perihal perselisihan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dimana saksi yang merupakan tetangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi mengetahui perihal keadaan rumahtangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang baik-baik saja akan tetapi memang sekitar beberapa bulan terakhir Pengugat tidak lagi terlihat berada di rumah. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Tergugat Kompensi tersebut merupakan keterangan yang diketahui, dilihat dan dialami

Halaman 28 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh saksi-saksi, sehingga kedua saksi Tergugat Kompensi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil bantahan Tergugat Kompensi;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Tergugat Kompensi tersebut yang ternyata bersesuaian dan saling berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg. jo Pasal 1908 KUHPdata dan keterangan kedua saksi Tergugat Kompensi tersebut berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil bantahan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya dua alat bukti yang masing-masing telah diajukan baik oleh Penggugat Kompensi melalui kuasa hukumnya maupun oleh Tergugat Kompensi melalui kuasa hukumnya, majelis hakim telah memberikan pertimbangan terhadap kekuatan alat bukti baik surat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi melalui kuasa hukumnya dan alat bukti surat serta dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi melalui kuasa hukumnya, dimana kesemua alat bukti tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dimana Penggugat Kompensi melalui alat bukti surat dan dua orang saksinya telah dapat mendukung dalil gugatannya, begitu pula dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi telah dapat mendukung dalil bantahannya, sehingga majelis hakim berpendapat apabila ada dua alat bukti yang saling menguatkan antara dalil gugatan Penggugat Kompensi dan dalil bantahan Tergugat Kompensi maka terlebih dahulu harus dilihat pada pokok permasalahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi, serta alat bukti mana yang lebih kuat diantara alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, untuk itu majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai pokok permasalahan dari gugatan Penggugat Kompensi adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 29 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sejak dari tahun 2012 hingga saat ini, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi karena untuk permasalahan dalam rumahtangga alat bukti adalah yang paling utama karena keluarga atau orang-orang terdekat pada pihaklah yang lebih mengetahui dibanding dengan saksi lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga yaitu kakak ipar dan abang kandung Penggugat Kompensi sendiri yang menerangkan dibawah sumpah bahwasanya antara Penggugat Kompensi dan Tergugat memang sering bertengkar bahkan pihak keluarga sering sekali berupaya untuk mendamaikan keduanya, meski keduanya berhasil dirukunkan akan tetapi Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masih tetap saja berselisih dan bertengkar dalam rumahtangganya sehingga tidak ada lagi kecocokkan dan kerukunan satu sama lain, juga kedua saksi Penggugat Kompensi tersebut mengetahui bahwasanya sejak satu setengah bulan yang lalu antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah pisah rumah, sehingga dengan kejadian tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Kompensi melalui kuasa hukumnya di persidangan telah dapat menghadirkan dua orang saksi yang dinilai majelis hakim telah dapat mendukung dalil bantahannya dimana tidak terjadinya perselisihan dna pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, akan tetapi oleh karena pokok permasalahan dalam rumahtangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi Tergugat Kompensi tersebut tidak dapat melumpuhkan alat bukti keterangan saksi yang diajukan

Halaman 30 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi. Selain itu keterangan dua orang saksi Tergugat Kompensi juga dinilai bertolak belakang dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Kompensi (alat bukti T.1 s.d T.5) dimana alat bukti surat tersebut dinilai majelis hakim telah menguatkan dalil gugatan Penggugat Kompensi, serta dikuatkan lagi dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Kompensi (alat bukti P.1 s.d P.5), dimana masing-masing alat bukti surat dari Penggugat Kompensi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat Kompensi, dimana hal yang mustahil apabila rumahtangga yang rukun, damai dan tenteram timbul perkara perceraian yang diajukan salah satu pihak dan adanya pula upaya perdamaian dengan surat perjanjian sudah barang tentu karena adanya perselisihan dan pertengkaran-lah sehingga peristiwa perdamaian dan pengajuan perceraian hingga dua kali dan perkara *a quo* adalah yang ketiga kalinya diajukan di Mahkamah Syar'iyah, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi melalui kuasa hukumnya adalah yang lebih kuat nilai pembuktiannya dibandingkan dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Penggugat Kompensi P.1 s.d P.5 dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat Kompensi serta diperkuat kembali dengan alat bukti surat Tergugat Kompensi T.1 s.d T.5, dan dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah meskipun dalam hal ini Penggugat Kompensi menginginkan adanya perceraian, sedangkan Tergugat Kompensi tetap ingin mempertahankan rumahtangganya, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 31 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah pisah sejak tanggal 17 Nopember 2017;
- Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung, namun pihak Penggugat Kompensi bersikeras untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tersebut dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"* ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat

Halaman 32 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah

Halaman 33 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah pisah rumah sejak tanggal 17 Nopember 20017 hingga perkara ini diputus di Mahkamah Syar'iyah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat Kompensi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat Kompensi adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sugthro* Tergugat Kompensi terhadap Penggugat Kompensi sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 34 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat Kompensi telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu bain *sughro* Tergugat terhadap Penggugat Kompensi sesuai dengan petitum Penggugat Kompensi dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعوتها لدى القاضى بينة الزوجة ا واعتراف
الزوج وكان الايذ أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين
امثا لها وعجزالقا ض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه با
ئنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

DALAM REKONPENS

Halaman 35 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik berupa:

1. Sebelum Tergugat Rekonpensi bercerai dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi harus terlebih dahulu menunjukkan berapa besar gajinya sebagai anggota DPRK Bener Meriah dan kemana saja gaji tersebut selama ini kepada Penggugat Rekonpensi, karena selama ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah jujur dan transparan kepada Penggugat Rekonpensi perihal gajinya selaku anggota DPRK Bener Meriah;

2. -----
Bahwa berkat usaha keras dan jerih payah Tergugat untuk memperjuangkan Penggugat menjadi orang perempuan nomor satu di Bener Meriah sampai-sampai hampir kehilangan nyawa dan jiwa dengan tragedi pengeboman rumah Tergugat oleh orang yang tidak dikenal demi memperjuangkan Penggugat menjadi anggota DPRK Bener Meria, walaupun harus bercerai maka Penggugat harus turun dari jabatan anggota DPRK Bener Meriah karena tidak layak menjadi contoh bagi para ibu-ibu yang lain;

3. -----
Bahwa Tergugat walaupun harus berpisah/bercerai dengan Penggugat maka harta yang da tidak dapat dibagikan terhadap Penggugat karena penghasilan Penggugat juga tidak pernah Tergugat tau berapa jumlahnya selama Penggugat bekerja menjadi anggota DPRK Bener Meriah;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan dikuatkan kembali dalam kesimpulan, maka gugatan Penggugat Rekonpensi *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 36 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik (rekonpensi) Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya yakni:

- Menolak gugatan rekonpensi Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memberikan pertimbangan mengenai gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, majelis hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai arti kata rekonpensi;

Menimbang, bahwa kata rekonpensi berasal dari bahasa latin *reconventio* artinya tuntutan balasan, tuntutan balik. Secara sederhana dapat dikemukakan rekonpensi adalah gugatan balik atau gugatan balasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan rekonpensi (*reconventie*, *reconvention*) adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat berhubung Penggugat juga pernah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Rekonpensi yang diajukan Tergugat itu sebetulnya adalah jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat atas perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa pengajuan gugat balasan merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara kepada Tergugat untuk mengajukan gugatannya terhadap pihak Penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal dalam jawabannya baik secara lisan maupun tertulis. Suatu hak istimewa oleh karena sesungguhnya pihak Tergugat yang hendak menggugat pihak Penggugat asal, disebut pula penggugat dalam rekonvensi, dapat pula menempuh jalan lain yaitu dengan mengajukan gugat baru tersendiri, terlepas dan gugat asal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam pasal 157 R.Bg ditentukan pada dasarnya gugat balasan dapat diajukan dalam tiap perkara, pengecualiannya adalah dalam 3 hal ialah:

1. Semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugat balas ditunjukkan kepada dirinya sendiri dan sebaliknya.

Halaman 37 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



2. Jika pengadilan negeri kepada siapa gugat balasan itu dimasukkan tidak berwenang berhubungan dengan pokok perselisihan memeriksa gugat balasan (wewenang mutlak).

3. Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim. Misalnya hakim memerintahkan Tergugat yang kalah supaya menyerahkan sebidang tanah kepada Penggugat. Kemudian tergugat mengajukan rekonsensi supaya Penggugat membayar hutangnya yang dijamin dengan sawah tersebut. Hakim akan menolak rekonsensi tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum dalam bukunya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hal. 54 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, bahwa tujuan daripada gugat rekonsensi ini adalah menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus mempermudah prosedur pemeriksaan, menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain, menetralkan tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian, dan menghemat biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, gugatan rekonsensi juga harus memenuhi syarat formil dan materil, dimana secara materil gugatan rekonsensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat:

1. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonsensi;
2. Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa selain ditentukannya syarat materil gugatan rekonsensi harus juga memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan.
4. Diajukan bersama-sama dengan jawabannya baik tertulis maupun lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg)

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Agar gugatan rekonvensi memenuhi syarat formil, dalam gugatan harus disebutkan dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi. Subjek yang dapat ditarik sebagai tergugat rekonvensi adalah penggugat konvensi. Gugatan rekonvensi merupakan hak yang diberikan kepada tergugat untuk melawan gugatan konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat hanya penggugat konvensi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksistensi gugatan rekonvensi tidak tergantung (asesor) pada gugatan konvensi dan dapat berdiri sendiri serta dapat diajukan secara terpisah dalam proses penyelesaian yang berbeda. Hanya secara eksepsional hukum memberikan hak kepada tergugat menggabungkan gugatan rekonvensi kedalam gugatan konvensi. Dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan atas gugatan konvensi bersifat negatif yaitu gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan gugatan mengandung cacat formil (*error in personal, obscur libel*, tidak berwenang mengadili, dan lain sebagainya), maka berakibat:

1. Putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi
2. Dengan demikian, oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan *a quo* diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban pokok perkara, menyebut dengan tegas pihak yang ditarik dalam gugatan rekonvensi adalah pihak Penggugat asal yang berkedudukan

Halaman 39 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai diri pribadinya dan asesor dengan gugatan asal, sehingga tidak bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 (ayat 1) huruf (a) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonpensi *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut majelis hakim telah mengusahakan perdamaian agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan namun Penggugat Rekonpensi tetap menuntut sebagaimana tuntutan dalam gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi (gugat balik) dari Penggugat rekonpensi tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah pula menjawabnya dan semuanya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi terlebih dahulu menjelaskan perihal berapa jumlah gajinya diperoleh selama menjabat sebagai anggota DPRK Bener Meriah, agar Tergugat Rekonpensi turun dari jabatannya dan tidak berhak atas harta bersama selama pernikahan karena tidak pernah transparan terhadap gajinya selama ini adalah bukan wewenang Majelis Hakim untuk mengabulkannya karena diluar wewenang mutlak Mahkamah Syar'iyah dan tidak berhubungan dengan pokok perselisihan sehingga majelis hakim tidak berhak memeriksa gugat balasan dari Penggugat Rekonpensi tersebut dan juga bukanlah merupakan hukum acara dari Peaadilan Agama, karena perihal gaji, turun dari jabatan merupakan Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi perihal tidak berhak atas harta bersama selama pernikahan karena tidak pernah transparan terhadap gajinya selama ini, untuk itu majelis hakim hanya memperjelas aturan hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan";

Halaman 40 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama dalam ketentuan pasal tersebut di atas adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan, dimana harta bersama meliputi:

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
3. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama merupakan hak dari masing-masing suami istri, dan apabila ada sengketa ataupun adanya kesepakatan mengenai harta tersebut itu merupakan hak mutlak suami istri untuk membaginya ataupun tidak membaginya sesuai dengan kesepakatan yang dikehendaki kedua belah pihak bukan kesepakatan yang dikehendaki salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim dapat mengambil kesimpulan dari tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut adalah bukan wewenang majelis hakim dan tidak juga bukan merupakan hukum acara Peradilan agama, sehingga sudah sepatutnya gugatan balik Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 41 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *thalak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 H, oleh kami **Drs. Kamaruddin Abdullah.**, sebagai ketua majelis, **Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL** dan **Ertika Urie, SHI., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 18 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo'dah 1439 H oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Hidayatul Hadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat atau kuasa hukumnya dan Tergugat atau kuasa hukumnya;

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/MS-STR



Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

Hidayatul Hadi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp	50.000,-	
- Biaya panggilan	Rp	900.000,-	
- Redaksi	Rp	5.000,-	
- Meterai	Rp	6.000,-	
J u m l a h		Rp 991.000,-	(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).